

**IMPLIKASI PENGATURAN AKSESIBILITAS BANGUNAN PENYANDANG
DISABILITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG CIPTA KERJA
(STUDI AKSESIBILITAS BANGUNAN GEDUNG DI UIN SUNAN
KALIJAGA DAN UNU YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

MOHAMAD AMMAR ZAIDAN

22103070002

PEMBIMBING:

Dr. MOH. TAMTOWI, M. Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-412/Un.02/DS/PP.00.9/04/2026

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI PENGATURAN AKSESIBILITAS BANGUNAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA (STUDI AKSESIBILITAS BANGUNAN GEDUNG DI UIN SUNAN KALIJAGA DAN UNU YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMAD AMMAR ZAIDAN
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070002
Telah diujikan pada : Senin, 02 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 69b3ef40ef17



Penguji I
Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 69b3ac2855cae



Penguji II
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69b216ca8225



Yogyakarta, 02 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69cc88d277833

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Ammar Zaidan
NIM : 22103070002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Implikasi Pengaturan Aksesibilitas Bangunan Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Studi Aksesibilitas Bangunan Gedung di UIN Sunan Kalijaga dan UNU Yogyakarta) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Yogyakarta, 26 Februari 2026

Yang menyatakan



Mohamad Ammar Zaidan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Mohamad Ammar Zaidan
NIM : 22103070003
Judul Skripsi : Implikasi Pengaturan Aksesibilitas Bangunan Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Studi Aksesibilitas Bangunan Gedung di UIN Sunan Kalijaga dan Unu Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 26 Februari 2026

Pembimbing,


Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP 19930314 201903 2 023

Ketua Prodi,


Dr. Gugun/El Guyanie, S.HI., LL.M
NIP 19850301 201801 1 002

ABSTRAK

Pengaturan aksesibilitas bangunan gedung sebagaimana pasal 24 ayat (24) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 menghapus pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 dimana dibahas prasyarat kemudahan penyandang disabilitas dalam bangunan gedung. Gedung Fakultas Kedokteran UIN Sunan Kalijaga dan UNU Yogyakarta ini merupakan salah dua bangunan gedung yang dibangun setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja ini. Pula pengaturan baru ini melahirkan tinjauan dari teori *Maqashid Syariah* Kontemporer ini. maka dari itu melahirkan pertanyaan bagaimana Implikasinya, bagaimana implementasinya, dan bagaimana dari tinjauan Teori *Maqashid Syariah* Kontemporer nya.

Dalam tinjauan teori Hak Asasi Manusia ditemukan isu ini tidak sejalan dengan prinsip *Equality* dan *Non-Discrimination* nya yang memperjuangkan hak-hak asasi penyandang disabilitas. Sedangkan menurut teori Keadilan Substantifnya ditemukan tidak sejalan dengan prinsip kebebasan sebesar-besarnya dan prinsip perbedaan yang memperjuangkan persamaan hak dan peluang. Sedangkan dalam Teori *Maqashid Syariah* Kontemporer ini melahirkan pertanyaan apa tujuan dari dibuat nya peraturan ini.

Berdasarkan paragraf sebelumnya itulah ditemukan bahwasanya pengaturan baru ini melahirkan Pembatasan Hak, Kemunduran Hukum, dan Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Hal lain ialah implementasi aksesibilitas nya yang masih kurang maksimal karena kurang *Guiding Block* dan Tempat Parkir Khusus Disabilitas.

Kata Kunci : Aksesibilitas Bangunan Gedung, Fakultas Kedokteran UIN Sunan Kalijaga, UNU Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation is a law that removes the accessibility regulation of buildings for people with disabilities. Related matters are focused on article 24 paragraph (24) of the Law deleting Article 27 of Law Number 28 of 2002 concerning Buildings which is a form of discrimination against persons with disabilities because they have the right to convenience as stipulated in the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. If you look at the implications during the arrangement at UIN Sunan Kalijaga and UNU Yogyakarta, the implications of the accessibility of buildings for people with disabilities still need to be reviewed because there are still many that are not optimal and maximum. Therefore, it is necessary to regulate the accessibility of buildings for people with disabilities as the legal basis for the development. Also from the point of view of sharia maqashid law, this is also a form of not fulfilling human rights as the primary needs of people with disabilities.

The elimination of accessibility arrangements from a human rights point of view will be found to have violated the principles of Equality and Non-Discrimination. Then if researched, this arrangement is included in the form of Affirmative Action for people with disabilities. In the theory of Substantive Justice, it is not much different, violating the principles of the Equal Liberty Principle and the Principle of Difference that every human being should have the right to freedom and equal rights, including for people with disabilities. In the theory of Maqashid Syariah, the accessibility arrangement for people with disabilities is included in the category of General Maqashid or Maqashid or the arrangement of dharuriyyat (primary) needs, so with the removal of this arrangement, it is necessary to review the purpose.

After conducting research, it was found that further facts were found where the construction of building accessibility at UIN Sunan Kalijaga and UNU Yogyakarta was not optimal and optimal. This was also conveyed by the research speaker. The abolition of the accessibility regulation of buildings for persons with disabilities also violates the Theory of Human Rights, Substantive Justice, and Sharia Maqashid, so it is necessary to review the Law so that it can be improved in the next few years so that the right to accessibility of buildings for people with disabilities is achieved.

Keywords: *Building Accessibility, Faculty of Medicine UIN Sunan Kalijaga, UNU Yogyakarta*

MOTTO

*”Kamu adalah Tokoh Utama dalam Ceritamu,
Sekitarmu hanya bumbu dalam ceritamu,
Diawali karena mu, Diakhiri sebabmu”*

(Amr)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas berkat Rahmat Allah SWT Sang Pemilik waktu yang telah menganugerahkan kemampuan berfikir dan kemampuan bagi saya untuk menyelesaikan rangkaian penulisan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini saya persembahkan dengan tulus kepada:

Kedua orang tua saya tercinta sebagai bentuk berbakti serta ucapan terimakasih atas doa yang tidak terputus serta pengorbanan yang tidak dapat diperhitungkan

Kepada para dosen dan pembimbing yang telah membagikan ilmu dan menambah wawasan atau pengetahuan bagi jembatan pandang berpikir saya

Dan yang terakhir kepada saya sendiri karena telah berjuang, bertahan, serta tidak menyerah hingga titik ini



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **”IMPLIKASI PENGATURAN AKSESIBILITAS BANGUNAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA (STUDI AKSESIBILITAS BANGUNAN GEDUNG DI UIN SUNAN KALIJAGA DAN UNU YOGYAKARTA)”** ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan naskah skripsi ini merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta sumbangsih pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih dan rasa hormat atas segala bentuk asistensi, motivasi, serta bimbingan yang telah diberikan. Secara khusus, ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Bapak Dr. Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam menelaah proses penyusunan Skripsi ini
5. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Dosen yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberi arahan, nasihat, saran, dan kritik pada proses penyusunan Skripsi ini selama Bapak Dosen Pembimbing Skripsi sedang sakit.
6. Bapak Dr. Asep Jahidin, M.Si dan Ibu Erin Gayatri, M. A. Selaku narasumber penelitian sehingga tercapainya penyelesaian skripsi ini.
7. Para Bapak dan Ibu Staff Pengajar yang telah mengajarkan, memberikan ilmu, dan memberikan saran dan masukan selama penyusunan skripsi ini seperti Bapak Miski, M.Sos., Bapak Nilman Ghofur, M.Sos., dan Bapak Syaifullahil Maslul, M.H.
8. Para Bapak dan Ibu Staff pengajar yang telah mengajarkan, membuka wawasan, membuka alur pemikiran selama perkuliahan sehingga dapat membukakan pemahaman dalam penyusunan penelitian ini sehingga

terselesaikan studi di Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

9. Kedua orang tercinta, Ayah Mohammad Firzan dan Ibu Lusi Megayeni yang tiada henti berdoa, memberikan semangat, melakukan pengorbanan, serta berusaha memahami anak laki-lakinya sehingga menjadi alasan saya untuk bertahan dan berjuang
10. Kakak dan adik, Danya Putri Alifa dan Allysia Muthia Rahmani yang selalu menghibur dan memberikan semangat bagi saya
11. Untuk sahabat saya, Ilham Magistira, Muhammad Najid Labiba, Hidir Luthfi, Khasanah Sekar, Nabila Syifa Aulia, Dzakya Elvira Hasan, Rummy Maulana yang selalu menghibur, menemani, kebersamaan, serta memberi masukan dan bantuan terhadap penyusunan skripsi ini sehingga sudah saya anggap keluarga kedua
12. Untuk Teman Kosan Saya, Cakra Jaya Maulana yang telah menemani dan menghibur serta memerhatikan saya selama perkuliahan
13. Untuk Dwi Salma Nehayatus Shofiah yang selalu menghibur, menemani, mengajak susun bersama selama proses penyusunan skripsi ini
14. Untuk Teman-Teman Medinfo 2024, Festy Nur Fajrurroh, Lailatun Nurur Rahmah, Rizki Rofiqila'la, Muhammed Ravi Adinda Putra, Muthia Khoirul Azkiya yang selalu mendukung, menemani, dan menghibur peneliti semasa perkuliahan.

15. Untuk sahabat saya dijauh sana, Athari Ahmad Arrijalu dan Muhammad Ibnu Sya'ban yang selalu menghibur dan menjadi tempat cerita penulis selama masa perkuliahan.
16. Untuk teman dari "Gen Basith" dan "5 Taun jadi pengusaha" yang selalu menghibur, menemani, serta mengobati stress penulis selama penyusunan skripsi ini
17. Untuk teman-teman seperjuangan, teman-teman Angkatan 2022 yang telah memberikan masa-masa indah selama menempuh masa perkuliahan seperti Zakin Kasyafa Rizqy, Siti Syarah, Kristiawan Putra Nugraha, Muhammad Riziq Maulana, dan pihak lain.
18. Untuk semua pihak yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang dengan caranya sendiri turut berkontribusi dalam perjalanan saya.
19. Terakhir, untuk saya sendiri karena sudah berjuang keras, bersemangat, berani bangkit untuk menyelesaikan masa perkuliahan ini.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis terbuka atas kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga dengan adanya skripsi ini akan memberikan manfaat dan sumbangsih kepada semua pihak terutama dalam khazanah keilmuan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Teoritik	11
1. Teori Hak Asasi Manusia.....	11
2. Teori Keadilan Substantif	12
3. Teori <i>Maqashid Syariah</i> Kontemporer	13
G. Metode Penelitian	14

H. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN TEORI HAK ASASI MANUSIA (RHONA K. M. SMITH), TEORI KEADILAN SUBSTANSIF (JOHN RAWLS), DAN TEORI MAQASHID SYARIAH KONTEMPORER (JASSER AUDA).....	
23	
A. Teori Hak Asasi Manusia.....	23
1. Definisi Teori Hak Asasi Manusia (HAM).....	23
2. Dimensi Prinsip <i>Equality</i> dan <i>Non-Discrimination</i>	24
3. Dimensi Prinsip <i>Affirmative Action</i>	25
B. Teori Keadilan Substantif.....	26
1. Definisi Teori Keadilan Substantif.....	27
2. Prinsip Utama Keadilan Substantif.....	28
3. Syarat-Syarat Keadilan Substantif.....	29
C. Teori <i>Maqashid Syariah</i> Kontemporer.....	30
1. Definisi <i>Maqashid Syariah</i> Klasik.....	30
2. Reorientasi <i>Maqashid Syariah</i> Kontemporer.....	32
3. Klasifikasi <i>Maqashid Syariah</i> Kontemporer.....	34
BAB III GAMBARAN UMUM PENGATURAN DAN AKSESIBILITAS BANGUNAN GEDUNG BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI FAKULTAS KEDOKTERAN UIN SUNAN KALIJAGA DAN UNU YOGYAKARTA..	
37	
A. Pengaturan Aksesibilitas Bangunan Gedung Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.....	37

1. Catatan Historis terkait Aksesibilitas Bangunan Gedung Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Perundang-Undangan	37
2. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja	40
B. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dan Implikasi di Fakultas Kedokteran UIN Sunan Kalijaga.....	43
1. Profil Singkat Pusat Layanan Difabel (PLD) UIN Sunan Kalijaga....	43
2. Implementasi Aksesibilitas Bangunan Gedung bagi Penyandang Disabilitas di Fakultas Kedokteran UIN Sunan Kalijaga	46
C. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dan Implikasi di UNU Yogyakarta	48
1. Profil Singkat <i>Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) UNU Yogyakarta	49
2. Implementasi Aksesibilitas Bangunan Gedung bagi Penyandang Disabilitas di UNU Yogyakarta	50
BAB IV ANALISIS IMPLIKASI PENGATURAN AKSESIBILITAS BANGUNAN GEDUNG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP KONDISI FAKTUAL DI FAKULTAS KEDOKTERAN UIN SUNAN KALIJAGA DAN UNU YOGYAKARTA	54
A. Implikasi Aksesibilitas Bangunan Gedung Penyandang Disabilitas Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.....	54
1. Implikasi Aksesibilitas Bangunan Gedung Penyandang Disabilitas sesudah pengaturan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja	54

2. Implikasi Pengaturan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja ditinjau dari teori Hak Asasi Manusia	60
3. Implikasi Pengaturan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja ditinjau dari teori Keadilan Substantif.....	65
B. Analisis Aksesibilitas Bangunan Gedung Penyandang Disabilitas terhadap Kondisi Faktual Aksesibilitas Fakultas Kedokteran UIN Sunan Kalijaga dan UNU Yogyakarta	68
1. Analisis Aksesibilitas Bangunan Gedung Penyandang Disabilitas di Fakultas Kedokteran UIN Sunan Kalijaga serta Pandangan PLD UIN Sunan Kalijaga.....	68
2. Analisis Aksesibilitas Bangunan Gedung Penyandang Disabilitas di UNU Yogyakarta serta Pandangan GEDSI UNU Yogyakarta	72
3. Analisis Faktual Aksesibilitas Bangunan Gedung Penyandang Disabilitas di Fakultas Kedokteran UIN Sunan Kalijaga dan UNU Yogyakarta ditinjau dari Teori Hak Asasi Manusia.....	76
4. Analisis Faktual Aksesibilitas Bangunan Gedung Penyandang Disabilitas di Fakultas Kedokteran UIN Sunan Kalijaga dan UNU Yogyakarta ditinjau dari Teori Keadilan Substantif.....	80
C. Implikasi Pengaturan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam Tinjauan Teori <i>Maqashid Syariah</i> Kontemporer	82
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN.....	xxiii
<i>CURICULLUM VITAE</i>.....	xxx



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Aksesibilitas Bangunan Gedung Penyandang Disabilitas di Fakultas Kedokteran UIN Sunan Kalijaga.....	47
Tabel 3.2 Data Aksesibilitas Bangunan Gedung Penyandang Disabilitas di UNU Yogyakarta	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang merupakan suatu Undang-Undang yang membahas secara menyeluruh dan merubah bermacam-macam pengaturan pada Undang-Undang sebelumnya. Undang-Undang tersebut merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut. Salah satu yang dirubah ialah tentang pengaturan aksesibilitas bangunan gedung bagi penyandang disabilitas.¹ Sebelumnya hal tersebut diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja merubah ketentuan peraturan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 yang membahas mengenai aksesibilitas gedung. Penghapusan pengaturan ini diatur pada Pasal 24 angka (24) Undang-Undang Cipta Kerja.

Padahal jika diteliti lebih lanjut, pasal tersebut mewadahi para penyandang disabilitas tentang kemudahan aksesibilitas ke, dari, dan di dalam bangunan gedung serta meliputi tersedianya fasilitas dan layanan, aman, dan

¹ Pasal 24 ayat (24)

nyaman bagi para penyandang disabilitas dan usia lanjut.² Dengan hal tersebut dianggap sebagai bentuk diskriminatif terhadap Para Penyandang Disabilitas. Apalagi Penyandang Disabilitas seharusnya lebih mendapat fasilitas-fasilitas tersebut demi mendapatkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dengan orang normal.³

Dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dibahas tentang menjamin seluruh hak-hak aksesibilitas atau kemudahan warga negaranya tanpa terkecuali dan tanpa pandang bulu sebagaimana yang disebutkan dalam. Dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 tersebut berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai manfaat dan kesempatan yang sama."⁴ Dalam frase "perlakuan khusus" juga dapat dicermati seharusnya pemerintah mempersiapkan perlakuan khusus guna mencapai manfaat dan kesempatan yang sama terutama dalam hal ini para penyandang disabilitas. Perlakuan khusus tersebut berkesesuaian dengan Prinsip Keadilan Substantif dimana Konsep keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang hidup di masyarakat.⁵

Kemudian jika kita melihat dari sudut pandang implikasinya, pengaturan sebagaimana dalam pasal 24 ayat (24) Undang-Undang Nomor 6

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 27

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 ayat (1)

⁴ Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28H ayat (2)

⁵ Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim," *Jurnal Hukum Progresif* 7, No. 2 (Oktober 2019), hlm. 202.

tahun 2023 ini berimplikasikan kepada ketidak-adilan terhadap penyandang disabilitas terkait hak aksesibilitas mereka yang tidak perlu dipertimbangkan. Hal lainnya ialah terjadi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dimana tidak ada pengaturan yang menaungi hak aksesibilitas mereka secara yuridis. Hal terakhir ialah terjadi kemunduran hukum terhadap pengaturan aksesibiilitas ini karena penghapusan pengaturan aksesibilitas dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan – Gedung dimana sudah diatur dan mewadahi hak aksesibilitas penyandang disabilitas ini.

Kemudian jika memandang peraturan pelaksanaannya, terdapat pula perubahan yang dimana Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yang dahulunya terdapat pembahasan aturan teknis prasyarat kemudahan atau aksesibilitas bangunan gedung bagi penyandang disabilitas.⁶ Peraturan Pemerintah tersebut dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 yang dalam tiap pasalnya tidak ada aturan spesifik tentang aksesibilitas bangunan gedung bagi penyandang disabilitas ini.

Jika kita mempertimbangkan dari Naskah Akademiknya Undang-Undang tersebut pula, dapat ditemukan bahwasanya dibuat dengan landasan filosofis pemenuhan hak atas pekerjaan masyarakat, peningkatan kualitas SDM, Perluasan lapangan tenaga kerja, penguatan UMKM, serta Peningkatan Investasi. Dari beberapa landasan tersebut, jelas disini tidak

⁶ Pasal 60 ayat (1)

mempertimbangkan dampaknya kepada para penyandang disabilitas terkait hak mereka mendapat aksesibilitas. Hal ini perlu dianalisa lebih lanjut dikarenakan dapat berimplikasi pada ketidak-adilan, diskriminasi, serta Pembatasan Hak Aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas. Hal ini didukung oleh beberapa ahli serta aktivis seperti Eliadi Hulu, Dosen Universitas Kristen Indonesia dimana menyebutkan penyandang disabilitas telah kehilangan perlakuan khusus dan kemudahan aksesibilitas bangunan gedung.⁷ Disebutkan pula oleh Fajri Nursyamsi, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, bahwasanya ini merupakan bentuk tidak adanya pelibatan penyandang disabilitas dalam proses pembentukan undang-undang tersebut.⁸

Kemudian jika kita memandang dari sudut implikasi Undang-Undang, masih banyak dijumpai Bangunan Gedung yang tidak memenuhi aksesibilitas terkait aturan tersebut dan jika adapun, masih tergolong curam atau tidak mampu diakses bagi para penyandang. Dalam observasi sementara peneliti, di Gedung Fakultas Kedokteran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdapat beberapa hal yang belum teraksesibel bagi penyandang disabilitas ini. Dalam kasus ini terkait pada *Guiding Block* yang tidak tertata diseluruh lantai 1, ketidak-sediaannya parkir disabilitas, ruang wudhu khusus disabilitas.

⁷ Penyandang Disabilitas Gugat UU Cipta Kerja ke MK, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/399654/penyandang-disabilitas-gugat-uu-cipta-kerja-ke-mk>, akses 5 Maret 2026

⁸ Fajri Nursyamsi, "Kertas Advokasi Kebijakan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Kerangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.", *Jurnal PSHK*, (Desember 2020), hlm. 11.

Walaupun begitu kampus UIN Sunan Kalijaga menjadi kampus pertama memiliki layanan difabel atau disabilitas, namun tidak membuat kenyataan pahit ini berubah sedikit pun.⁹

Tidak jauh berbeda dengan Gedung Fakultas Kedokteran UIN Sunan Kalijaga, Kampus UNU walaupun sudah lumayan memenuhi aksesibilitas ini, namun masih ditemukan masalah dimana keberadaanya yang baru ada di tahun 2023. ini menjadi permasalahan atas landasan kampus ini yang sudah berdiri dari tahun 2017, sehingga pada seharusnya memenuhi hak aksesibilitas ini. Semenjak 2023 ini, disebutkan bahwasanya kampus UNU Yogyakarta berkomitmen untuk perluas aksesibilitas penyandang disabilitas ini menjadi kampus inklusif termasuk dalam sarana prasarana disabilitas seperti tempat parkir difabel, lift, toilet, dan perpustakaan yang ramah difabel.¹⁰ Ini menjadi salah satu bentuk komitmen dari Kampus UNU Yogyakarta menjadi kampus yang inklusif dan ramah penyandang disabilitas bagi semua kalangan. Ada kemungkinan penyediaan aksesibilitas bangunan gedung ini merupakan suatu simpati dan pemenuhan norma dari pimpinan kampus sendiri atas keadaan penyandang disabilitas yang seharusnya mendapatkan kekhususan dalam kemudahan dalam mengakses bangunan gedung.

⁹ PLD UIN Yogyakarta jadi Kampus Pertama yang miliki Fasilitas Layanan Difabel, <https://www.wartajogja.id/2024/02/pld-uin-yogyakarta-jadi-kampus-pertama.html>, akses 2 Februari 2026

¹⁰ UNU Yogyakarta dan KND berkomitmen perluas akses penyandang disabilitas, <https://jogja.antaranews.com/berita/750373/unu-yoyakarta-dan-knd-berkomitmen-perluas-akses-penyandang-disabilitas>, akses 2 Februari 2026

Dalam pandangan islam, penghapusan pengaturan hak aksesibilitas bangunan gedung para penyandang disabilitas ini merupakan suatu hal yang membuat mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan manusia lainnya serta perlu dipertanyakan alasan pengaturan tersebut. Peneliti disini meninjau dengan teori *Maqashid Syariah* kontemporer demi mendapatkan tujuan dari hukum itu sendiri secara kontemporer. Teori *Maqashid Al-Syari'ah* adalah teori mencari tujuan yang ditetapkan Allah SWT pada intinya memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia, kemaslahatan bisa tercapai jika pemenuhan kebutuhan primer (*Daruriyyah*), sekunder (*Hajiyat*), dan tersier (*Tahsiniah*) tercapai.¹¹ Dalam kasus ini, aksesibilitas atau disebut kemudahan menjadi salah satu kebutuhan dari ketiganya bagi seorang penyandang disabilitas yang sedari awalnya memiliki gangguan fisik dan tidak mampu untuk menggunakan fasilitas bangunan karena tidak tersedianya fasilitas pendukung bagi kemudahan mereka.¹² Hal ini seharusnya diatur oleh pemerintah dimana menjadi pengatur terhadap suatu wilayah dan masyarakatnya yang beraneka.

Maka dari itu peneliti akan tertarik membahas terkait isu penghapusan pengaturan aksesibilitas bangunan gedung bagi penyandang disabilitas oleh Pasal 24 ayat (24) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 ini. Peneliti merasa terdorong untuk meneliti lebih mendalam mengenai dampak dari dihapusnya

¹¹ M. Ziqhri Anhar Nst dan Nurhayati, "Teori *Maqashid Al-Syariah* dan penerapannya pada Perbankan Syariah", *Jesya Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 5, No. 1, (2016), hlm 900.

¹² Ivana Idris, "Aksesibilitas Difabel terhadap Bangunan Gedung publik Studi Kasus : Sun Plaza", *Studi Perencanaan Lingkungan Binaan* 2 (2015), hlm. 2.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 oleh Pasal 24 ayat (24) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Maka dari itu, Peneliti mengambil penelitian dengan judul “Implikasi Pengaturan Aksesibilitas Bangunan Gedung Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Studi Aksesibilitas Bangunan Gedung UIN Sunan Kalijaga dan UNU Yogyakarta).

B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang Masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami terdapat beberapa Rumusan Masalah yang akan diteliti lebih mendalam yaitu ;

1. Bagaimana implikasi pengaturan aksesibilitas bangunan gedung penyandang disabilitas sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja ?
2. Bagaimana aksesibilitas bangunan gedung penyandang disabilitas di Gedung Fakultas Kedokteran UIN Sunan Kalijaga dan Gedung UNU Yogyakarta?
3. Bagaimana penghapusan pengaturan aksesibilitas bangunan gedung penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja apabila di tinjau dari perspektif Teori *Maqashid Syariah* Kontemporer ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui bagaimana implikasi pengaturan aksesibilitas bangunan gedung penyandang disabilitas sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan aksesibilitas bangunan gedung penyandang disabilitas di Gedung Fakultas Kedokteran UIN Sunan Kalijaga dan Gedung UNU Yogyakarta.
3. Untuk memahami fenomena penghapusan pasal pengaturan aksesibilitas bangunan gedung bagi penyandang disabilitas sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja apabila di tinjau dari perspektif Teori *Maqashid Syariah* Kontemporer.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut ;

1. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih suara kepada para penyandang disabilitas terhadap pemenuhan hak aksesibilitasnya dalam Undang-Undang.
2. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang Hukum Ketatanegaraan terkhusus pada isu Aksesibilitas Bangunan Gedung Penyandang Disabilitas di Fakultas Kedokteran UIN Sunan Kalijaga dan UNU Yogyakarta serta perguruan tinggi lainnya.
3. Secara Praktis, Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membuat pihak perguruan tinggi di Yogyakarta lebih banyak mempertimbangkan

pembangunan aksesibilitas penyandang disabilitas di kampusnya sendiri bagi para Penyandang Disabilitas.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka ialah bagian pemaparan hasil dengan menjabarkan konsep-konsep dasar, landasan teori dasar, dan hal-hal lain yang memiliki relevansinya dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa literatur yang sudah membahas tentang implikasi dan dampak Aksesibilitas Bangunan bagi para Penyandang Disabilitas terhadap pemberlakuan Pasal 24 ayat (24) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja antara lain sebagai berikut :

Pertama, adalah sebuah artikel PSHK yang ditulis oleh Fajri Nursyamsi dengan judul “Kertas Advokasi Kebijakan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Kerangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.” Dalam Jurnal tersebut dijelaskan kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja terdahulu yang sekarang sudah diperbaharui merugikan dan bersifat diskriminatif kepada para Penyandang Disabilitas serta beberapa kerugian lainnya seperti penyebutan kembali istilah “cacat”, penghapusan pengaturan aksesibilitas bangunan gedung penyandang disabilitas, pembatasan peluang kerja penyandang disabilitas dan lain-lain.¹³ Perbedaan penelitian yang dilakukan saudara Fajri Nursyamsi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah objek kajian yang terkhusus pada Implikasi dan Dampak terkait

¹³ Fajri Nursyamsi, “Kertas Advokasi Kebijakan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Kerangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.”, *Jurnal PSHK*, (Desember 2020), hlm. 11.

Aksesibilitas Bangunan bagi para Penyandang Disabilitas terhadap Penghapusan dampak dihapusnya Pasal 27 Undang-Undang 28 tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung pada Pasal 24 Undang-Undang ayat (24) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023.

Kedua, adalah sebuah Disertasi yang ditulis oleh Akhmad Soleh yang berjudul "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi (Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta)." Disertasi tersebut membahas tentang bagaimana kondisi aksesibilitas penyandang disabilitas di UIN, UGM, UNY, dan UII yang kurang akomodatif dan aksesibilitas bangunan gedung di kampus masing-masing.¹⁴ Perbedaan Penelitian yang dilakukan saudara Akhmad Soleh dengan penelitian yang dilaksanakan ialah peneliti mengembangkan kearah mengarah kepada bagaimana dampak dan implikasi Penghapusan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Aksesibilitas Bangunan Gedung yang merugikan Para Penyandang Disabilitas serta kondisi-kondisinya dalam sudut pandang hukum. Namun Peneliti dapat melihat topik yang cukup berkaitan karena Objek Penelitian yang peneliti nanti diambil.

Ketiga, adalah sebuah Buku yang diterbitkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat yang ditulis Hisyam Ikhtiar Mulai dan Agus Hasan Hidayat yang berjudul "Tinjauan Kebijakan Terkait Orang dengan Disabilitas

¹⁴ Akhmad Soleh, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi (Studi Kasus empat perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta)," Disertasi diterbitkan, Sleman: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2020), Hlm. 250.

Psikososial”. Buku ini menjelaskan tentang seluruh tinjauan kebijakan pemerintah terhadap para penyandang disabilitas yang disini dikhususkan berpandangan pada Penyandang Disabilitas Psikososial. Dalam buku ini diulas mengenai seluruh kebijakan pemerintahan dari sudut pandang Bidang Hukum, Kesehatan, Perlindungan Sosial, Pendidikan, dan Hak Atas Pekerjaan. Dalam buku ini saya menyoroti dalam Bidang Hukum dimana memang pemerintah sudah menyiapkan seluruh aturan dan kebijakan yang sesuai sebagaimana dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) namun dalam sudut pandang implikasi, implementasi, serta aturan dirasa masih kurang maksimal.¹⁵ Perbedaan Penelitian Hisyam Ikhtiar Mulai dan Agus Hasan Hidayat dengan Penelitian yang peneliti lakukan ialah peneliti lakukan berfokus pada dampak dan implikasi dihapusnya Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 oleh Pasal 24 ayat (24) Undang-Undang Cipta Kerja.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia menjadi hal yang dibahas sehari-hari dan digunakan dalam konteks apapun bahkan dalam kalangan Sosial. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak individu semenjak manusia itu lahir di dunia. Hak ini dinyatakan ”universal” karena

¹⁵ Hisyam Ikhtiar Mulai dan Agus Hasan Hidayat, *Tinjauan Kebijakan terkait orang dengan Disabilitas Psikososial*, (Jakarta Selatan: Lembaga Badan Hukum Masyarakat, 2023), hlm. 45.

mengikat pada semua orang tanpa memandang ras, suku, warna kulit, jenis kelamin, usia sehingga hak ini juga bukan terikat pada pemberian suatu organisasi kekuasaan manapun. Hak Asasi Manusia ini pertama kali dikemukakan oleh John Locke yang memandang bahwa setiap orang memiliki kesetaraan dalam mendapatkan hak nya dan kebebasan untuk menentukan tindakannya. Menurut Rhona K. M. Smith, Teori Hak Asasi Manusia ialah Teori tentang hak-hak manusia yang sudah dimiliki bukan berdasarkan hukum positif melainkan semata-mata karena martabatnya sebagai manusia.¹⁶ Hal ini dapat diartikan bahwasanya hak asasi manusia ini tidak dibatasi dengan negara, hukum, ras, suku, etnis, warna kulit, dan lainnya atau dianggap tanpa batas, maka dari itu hak asasi manusia bersifat universal serta tidak bisa dicabut oleh apapun maupun siapapun (*inalienable*). Pada perjalanannya Hak tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk berperilaku, melindungi kebebasan manusia, kekebalan, serta menjamin terdapat peluang kepada manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya.¹⁷

2. Teori Keadilan Substansif

Secara Definitif, Teori Keadilan Substansif adalah Teori tentang Keadilan yang menurut John Rawls keadilan harusnya kebaikan atau kebahagiaan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap individu, khususnya masyarakat lemah.

¹⁶ Rhona K. M. Smith, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Bantul: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, 2008), hlm. 11

¹⁷ Yumna Sabila, "Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum JUSTISIA* 3, No. 2 (2018), Hlm. 206

Teori Keadilan Substansif disebutkan dalam Bukunya yang berjudul “Theory of Justice” yang diterbitkan tahun 1971. Dalam teorinya, John Rawls mengembangkan prinsip-prinsip keadilan dalam 2 konsep yaitu, Posisi Asali yang dimaknai dengan suatu kondisi di mana terdapat situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam Masyarakat dan Selubung Ketidaktahuan atau *Veil of Ignorance* yang diartikan setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri.¹⁸ Menurut teorinya pula, terdapat dua prinsip keadilan utama prinsip kebebasan yang sama yaitu setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang luas. Sedangkan satunya lagi tentang prinsip pengaturan ketidaksamaan Sosial dan Ekonomi yang mengaggas Prinsip Perbedaan atau *Difference Principle* dan Prinsip Persamaan Kesempatan yang Adil atau *Equal Opportunity Principle*.

3. Teori *Maqashid Syariah* Kontemporer

Secara definisi, Teori *Maqashid Syariah* adalah ketetapan dari makna dan tujuan terhadap hukum-hukum Allah. Sedangkan secara istilah berarti menerangkan sebagai sekumpulan arti ataupun tujuan yang ingin didapatkan bagi syara' dari seluruh ataupun beberapa permasalahan hukum, dan juga sebagai sasaran syari'at, dan juga dirahasiakan atas perencanaan masing-masing hukum syar'i yang memegang penuh kuasa syari'at, Rasul dan Allah SWT. Bahkan menurut Imam Al-Syaribi, *Maqashid Syariah* memiliki tujuan

¹⁸ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls", *Jurnal Konstitusi* 6, No. 1 (2009), Hlm. 140

untuk menciptakan syaria h dan tujuan mukhalaf itu sendiri. Dari seluruh penjelasan diatas dapat dipahami bahwa *Maqashid Al-Syari'ah* adalah tujuan yang ditetapkan Allah SWT pada intinya memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia,kemaslahatan bisa tercapai jika pemenuhan kebutuhan priemer (*Daruriyyah*), sekunder (*Hajiyat*), dan tersier (*Tahsiniyah*) tercapai. Dalam teori milik Jasser Auda, hukum islam kontemporer harus memiliki 6 fitur untuk optimalisasi sesuai zamannya yaitu;¹⁹ *Cognitive Nature, Wholeness, Opennes, Interrelated, Multi Dimentonality, dan Porpusefullness*. Masing-masing fitur ini memiliki relasi kepada Hukum *Maqashid Syariah* sendiri sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan hukum islam untuk mengikuti zamannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian yang diteliti, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial atau perilaku nyata dalam Masyarakat. Maka dari itulah penelitian empiris berfokus pada efektivitas hukum, implementasi, dan interaksi hukum dengan institusi sosial (hukum dalam tindakan).²⁰

Pendekatan ini peneliti pilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji implikasi hukum atau normatif saja, namun juga mengkaji implementasinya

¹⁹ Retna Gumanti, "Maqashid Syariah menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam.)" *Jurnal Al-Himayah* 2, No. 1, (2018), hlm.111.

²⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 51.

bagaimana pengaturan pasal 24 ayat (24) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja ini.

2. Sifat Penelitian

Studi ini mengadopsi jenis penelitian deskriptif analitis dimana bertujuan untuk menganalisa bentuk efektifitas pemberlakuan pengaturan pasal 24 ayat (24) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta dampak pada aksesibilitas bangunan gedung untuk para penyandang disabilitas di Fakultas Kedokteran UIN Sunan Kalijaga dan UNU di Yogyakarta. Aspek deskriptif ini memungkinkan penelitian untuk mendeskripsikan implikasi serta kondisi faktual dari aksesibilitas bangunan gedung penyandang disabilitas sebelum dan setelah diberlakukan pasal 24 ayat (24) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang dianalisis kembali dengan aspek analitis yaitu dengan Bagaimana Implikasi aksesibilitas bangunan gedung penyandang disabilitas tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan sebagai bahan penelitian merupakan Data Primer dan Data Sekunder dalam penelitian Penelitian ini.

a. Data Primer

Data Primer merujuk pada data yang dikumpulkan langsung atau khusus untuk tujuan penelitian tertentu. Data ini dihasilkan melalui penelitian

baru yang dilakukan oleh peneliti.²¹ Dalam penelitian ini, data primer menjadi pondasi utama atas penelitian aksesibilitas bangunan gedung penyandang disabilitas ini untuk memahami bagaimana implikasi atas pasal 24 ayat (24) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

yang digunakan dalam penelitian ini ialah Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang memuat mengenai penerapan dan dampak hukum di Fakultas Kedokteran UIN Sunan Kalijaga dan UNU di Yogyakarta. Narasumber tersebut meliputi Koordinator Pusat Layanan Difabel (PLD) dan *Director Centre* selaku pemerhati hak aksesibilitas penyandang disabilitas di kampus masing-masing.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau lewat dokumen.²² Dalam penelitian hukum ini, data sekunder menjadi jembatan atas penelitian empiris ini dengan konsep normatifnya sehingga terjadi korelasi dari isu aksesibilitas bangunan gedung penyandang disabilitas ini.

4. Pendekatan Penelitian

Dari Sumber Data yang disebutkan pada bagian sebelumnya, Peneliti menggunakan Pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap Undang-Undang

²¹ Universitas Cakrawala, "Perbedaan Data Primer dan Data Sekunder Dalam Dunia Penelitian," <https://www.cakrawala.ac.id/berita/data-primer-dan-sekunder>, diakses pada 11 Maret 2026

²² Warul Walidin, Saifullah, & Tabrani ZA, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), hlm. 125.

Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menghapus ketentuan aksesibilitas bangunan gedung penyandang disabilitas sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pendekatan ini menghasilkan dasar fenomena hukum sehingga peneliti dalam menyimpulkan fenomena hukum ini menjadi isu yang harus diperbaiki atau ditinjau kembali.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Conseptual Approach*) dilakukan dengan cara menganalisa perubahan pengaturan terkait aksesibilitas bangunan gedung penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Bangunan Gedung yang menciptakan ketiadaan norma ini dengan konsep, doktrin, dan asas yang memiliki kaitan dengan penelitian ini menggunakan data wawancara dan observasi yang digunakan untuk menjadi bahan perbandingan argumen peneliti. Artinya penelitian ini tidak hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan atau doktrin, tetapi juga melibatkan pengamatan terhadap perilaku masyarakat, lembaga, atau subjek hukum lainnya.²³

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan terdapat beberapa cara yaitu ;

a. Wawancara

²³ Proborini Hastuti, "Penelitian Yuridis Empiris," Materi presentasi PowerPoint untuk Mata Kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, slide 2.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Maksud dan tujuan dari wawancara ini untuk mendapatkan kondisi faktual dari suatu kejadian, fenomena, atau suatu kasus yang diperoleh dari satu pihak seperti individu atau suatu lembaga dan banyak pihak. Wawancara yang dilakukan peneliti ialah kepada narasumber ahli yang pernah terjun langsung membantu para penyandang disabilitas seperti Koordinator Lembaga Pusat Layanan Difabel (PLD) UIN Sunan Kalijaga dan *Director Centre* Lembaga GEDSI UNU Yogyakarta mengenai hal tentang efektifitas perubahan pengaturan tersebut.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi tertentu dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta suatu peristiwa tertentu.²⁴ Maksud adalah kegiatan meninjau, memahami, memerhatikan, melihat secara langsung kasus atau kondisi faktual dari suatu peristiwa tertentu.

Peneliti melakukan observasi langsung terhadap efektifitas aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas dalam salah satu gedung-bangunan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gedung Fakultas Kedokteran dan UNU Yogyakarta selaku kampus tersebut hanya 1 gedung saja. Observasi ini bertujuan agar memahami secara langsung seberapa efektif dan bermanfaatnya aksesibilitas bangunan gedung tersebut.

²⁴ Sri Zanariyah, "Teknik Observasi Yang Efektif Dan Efisien Pada Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)" *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 4, No. 3, (2024), hlm.2.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen ialah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.²⁵ Maksudnya ialah mempelajari dari seluruh dokumen-dokumen yang berkaitan terhadap suatu penelitian sehingga mendapatkan hasil yang konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, Dokumen-dokumen yang menjadi sumber penelitian ialah seluruh Jurnal-jurnal yang berkaitan atas isu aksesibilitas penyandang disabilitas ini, Undang-undang Nomor 28 tahun 2002, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Daerah, dan lain-lain. Secara empiris dilakukan dengan menganalisa peraturan rektorat dari UIN Sunan Kalijaga dan UNU Yogyakarta mengenai hal terkait. Studi Dokumen ini bertujuan untuk memahami perspektif pemerintah terhadap aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas dalam bangunan dan gedung.

6. Analisis Data

Data yang didapat pada teknik-teknik pengumpulan data yang disebutkan sebelumnya, peneliti menganalisis dan mengolahnya dengan teknik deskriptif analitik. Peneliti menganalisis tema-tema utama dari temuan data yang diperoleh dan memastikan validitas data temuan dengan triangulasi.

²⁵ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana Jurnal* 13, No. 2, (2014), hlm.178.

Triangulasi ialah suatu cara dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data demi mendapatkan gambaran lebih mendalam terkait Penerapan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebelum dihapus.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini tersusun atas lima bab utama yang saling melengkapi guna menyahikan analisis yang sistematis. Setiap bab dirancang dalam bentuk berjenjang, dimulai dari konteks umum hingga penutup, sehingga argumentasi yang dipaparkan akan bersifat sistematis, logis, dan terdapat kronologisnya. Pola struktur ini ditujukan untuk mendukung pendekatan kualitatif penelitian dengan mempertimbangkan kerangka teori (meliputi landasan hukum, budaya hukum, dan maqāsid syariah) yang relevan. Berikut ini disajikan ikhtisar isi dan peran setiap bab dalam mendukung keseluruhan penelitian:

1. Bab I Pendahuluan: Bab Pertama memaparkan latar belakang penelitian, yaitu argumentasi, alasan-alasan, serta dinamika problematika masalah aksesibilitas bangunan gedung penyandang disabilitas sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Bagian ini mengidentifikasi isu utama yang menjadi fokus penelitian serta merumuskan pertanyaan dan tujuan penelitian. Selain itu, dijelaskan signifikansi penelitian ini baik secara akademis maupun praktis.
2. Bab II Landasan Teori: Bab ini berjudul Tinjauan Teori Hak Asasi Manusia (Rhona K.M. Smith), Teori Keadilan Substansif (John Rawls),

Dan Teori Maqashid Syariah Kontemporer (Jasser Auda) yang dimana akan mengkaji isi, pemahaman, serta pandangan ketiga teori tersebut yang dalam beberapa bagian di korelasikan dengan isu pengaturan aksesibilitas bangunan gedung penyandang disabilitas ini.

3. Bab III Gambaran Umum: Bab ini berjudul Gambaran Umum Implikasi Pengaturan Aksesibilitas Bangunan Gedung bagi Penyandang Disabilitas di Fakultas Kedokteran UIN Sunan Kalijaga Dan UNU Yogyakarta dimana akan membahas tentang Gambaran Umum Implikasi dari Pengaturan dan Implikasi Aksesibilitas Bangunan Gedung bagi Penyandang Disabilitas dari pasal 24 ayat (24) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 ini. Dalam bagian ini juga mengkaji bagaimana Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia serta Aksesibilitas Bangunan Gedung Penyandang Disabilitas dari semenjak awal kemerdekaan hingga masa reformasi ini, serta memaparkan data faktual aksesibilitas bangunan gedung di Fakultas Kedokteran UIN Sunan Kalijaga dan UNU Yogyakarta.
4. Bab IV atau Hasil Analisis: Bab ini akan berjudul Analisis Implikasi Pengaturan Aksesibilitas bangunan gedung dalam peraturan perundang-undangan terhadap kondisi faktual di Fakultas Kedokteran UIN Sunan Kalijaga dan UNU Yogyakarta. Dalam bab ini akan dibagi dalam 3 subab utama yaitu:
 - (1) Mengkaji dan menganalisa bagaimana implikasi pengaturan aksesibilitas bangunan gedung penyandang disabilitas dari pasal 24

ayat (24) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 dilihat dari sebelum dan sesudah pemberlakuan peraturannya yang ditinjau juga dengan Teori Hak Asasi Manusia dan Teori Keadilan Substantif.

(2) Mengkaji dan menganalisa hasil data wawancara dan observasi dari kondisi faktual Fakultas Kedokteran UIN Sunan Kalijaga dan UNU Yogyakarta serta pandangan PLD dan GEDSI selaku pemerhati hak penyandang disabilitas ini yang kemudian ditinjau dari Teori Hak Asasi Manusia dan Teori Keadilan Substantif

(3) Bagian terakhir membahas tentang bagaimana implikasi dan perubahan konstruksi norma dari pengaturan aksesibilitas bangunan gedung penyandang disabilitas sebagaimana dalam pasal 24 ayat (24) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dari tinjauan Teori *Maqashid Syariah* Kontemporer.

5. Bab V Penutup: Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini yang di dapat dari hasil analisa dan penelitian terkait isu penghapusan pengaturan aksesibilitas bangunan gedung penyandang disabilitas yang memiliki tujuan untuk meninjau kembali apakah efektif dan dampak dari penghapusannya dan memajukan pemahaman tentang pentingnya aksesibilitas bangunan gedung bagi para penyandang disabilitas ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran dan uraian masalah diatas terkait Implikasi Pengaturan Aksesibilitas Bangunan Gedung Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dapat ditarik kesimpulan dari berbagai aspek diantaranya ;

1. Pengaturan aksesibilitas sebagaimana pasal 24 ayat (24) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 ini melahirkan implikasi pembatasan hak, kemunduran hukum, serta diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
2. Implementasi Pengaturan Aksesibilitas bangunan gedung penyandang disabilitas di Gedung Fakultas Kedokteran UIN Sunan Kalijaga dan UNU Yogyakarta ini masih kurang maksimal dimana ditemukan masih kurangnya keberadaan *Guiding Block* dalam bangunan gedung dan Tempat Parkir Khusus Penyandang Disabilitas yang seharusnya diperhatikan pendiri gedung.
3. Implikasi pengaturan aksesibilitas bangunan gedung penyandang disabilitas ini jika di telaah dengan teori *maqashid syariah* kontemporer terdapat banyak kekurangan serta hal-hal lain yang seharusnya tidak terjadi kepada para penyandang disabilitas ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait Implikasi Pengaturan Aksesibilitas Bangunan Gedung Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, peneliti memberikan saran diantaranya ;

1. Peninjauan kembali terhadap Pasal 24 ayat (24) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja terkait aksesibilitas bangunan gedung penyandang disabilitas kepada Mahkamah Konstitusi.
2. Pembangunan, Peninjauan, serta pemerhatian lebih lanjut kepada pihak rektorat UIN Sunan Kalijaga dan UNU Yogyakarta kepada penyandang disabilitas terkait hak aksesibilitas bangunan gedungnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, Jakarta: Lajnah.
Pentashihan Mufhaf Al-Qur'an, 2015.

Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Beirut:
Dar Ibn Kathir, 2002.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

C. Naskah Akademik

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PU/XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

E. Buku

Ashri, Muhammad. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori, & Instrumen Dasar*, Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018

Suiab, Hermanto, dkk. *Pengantar Kebijakan Publik*, Makassar: Humanities Genius, 2022

Sidiq, Dedi Muhammad. *Mahasiswa Difabel di Perguruan Tinggi, dalam Sekar Ayu Aryani (ed.), Desain Pembelajaran Sensitif Difabel*, Yogyakarta: IIS PPS UIN, 2007

Mulai, Hisyam Ikhtiar dan Agus Hasan Hidayat. *Tinjauan Kebijakan Terkait Orang dengan Disabilitas Psikososial*, Jakarta Selatan: Lembaga Badan Hukum Masyarakat, 2023

Habib, Muhammad Bakar Ismail. *Maqashid Al-Syari'ah Takshilan Wa Taf'ilan*, Kairo: Robitotu al- 'Alam al-Islamiyyah, 1427

Smith, Rhona K. M. dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Bantul: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, 2008

Penulis tidak di tuliskan. *Pedoman Layanan Pusat Layanan Difabel (PLD) UIN Sunan Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: Pusat Layanan Difabel, 2019

Junaidi, Junaidi, dkk. *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023

Sutisna, dkk. *Panorama Maqashid Syariah*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006

Walidin, Warul, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019

F. Artikel

Gumanti, Retna, "Maqashid Syariah menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam.)" *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1, (2018)

- Ardinata, Mikho, "Tanggung Jawab Negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia (*State Responsibilities Of Health Guarantee In The Perspective Of Human Rights*)," *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 2 (2020)
- Bastiana, dkk, "Identifikasi Penerapan Jalur Pemandu di SLB A Yapti Makassar", *Jurnal UNM*, Volume dan Nomor tidak disertakan (2023)
- Pribadi, Nadila Villa Putri dan Dhani Mutiari, "Evaluasi Fasilitas Aksesibilitas bagi Disabilitas di Area Kios Stadion Trikoyo", *Jurnal SIAR: Seminar Ilmiah Arsitektur*, Vol. 6, Nomor tidak disebutkan (2025),
- Farrisqi, Karinina Anggita dan Farid Pribadi "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas untuk Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak; *Protection of Persons with Disabilities' Rights to get a Decent Work and Livelihood*", *Jurnal Focus: Pekerjaan Social*, Vol. 4, No. 2 (2021)
- Tambungan, Vivo Mei Ester dan Fajar Utama Ritonga "Evaluasi Program Literasi Digital Disabilitas Fisik di Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia Medan", *Jurnal SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2 (2024),
- Martha, Nabilla Setya dan M. Syafi'ie, "Pendataan Penyandang Disabilitas Sebagai Dasar Kebijakan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal UII*, Volume dan Nomor tidak disebutkan (2025)
- Widodo, Veronica Dotti Tri dan M Agung Wahyudi, "Prayaratan Kemudahan Bagi Disabilitas Ditaman Sampangan Semarang", *Jurnal UMPAK: Jurnal Arsitektur dan Lingkungan Binaan*, Vol. 3, No. 1 (2020)

- Kusmawati, Zulianissa Diah, dkk, " Analisis potensi diskriminasi penyandang disabilitas di pasar kerja: Studi kasus sektor publik dan sektor privat Kota Magelang", *Jurnal of Economic Research pf Policy Studies*, Vol. 4, No. 2 (2024),
- Kusmaryanto, Carolus Boromeus, "Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi (*Findamental Human Rights or Human Rights*)" *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 3 (2021)
- Anggraeni, Ricca, "Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar secara Ideal," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48, No. 2 (2019)
- Siburian, Thereza Dwi Ningrum, dkk, "Kontroversi Masyarakat Mengenai Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*)," *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol 2, No. 1 (2019)
- Widinarsih, Dini, "Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan istilah dan definisi," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Vol. 20, No. 2 (2019)
- Syafi'ie, M, "Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas," *Jurnal INKLUSI*, Vol. 1, No. 2 (2014)
- Nuraviva, Lely, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Pelayanan Publik di Kota Surakarta." *Jurnal of Politics and Government Studies*, Vol. 7, No. 1 (2017)
- Firdaus, Indriani, "Efektivitas UU Cipta Kerja dalam Melindungi Hak Pekerja Penyandang Disabilitas," *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2024)

- Arifianti, Estu Dyah dan Nabila, "Kertas Advokasi Kebijakan atas UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bidang ketenagakerjaan," *Jurnal PSHK*, (2020)
- Shihab, M. Quraisy, dkk, "Refleksi," *Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, Vol. 2, No. 1 (2000)
- Wilujeng, S. R, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis," *Jurnal HUMANIKA*, Vol. 18, No. 2 (2013)
- Sabila, Yumna, dkk, "Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Jurnal Justisia*, Vol. 3, No. 2 (2018)
- Violatte, Cicilia Alda dan Heru Susetyo, "Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Proses Penyebarluasan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 2, (2023)
- Fikri, Abdullah, dkk, "Peraturan Konstitutif Pemenuhan Hak Pekerjaan dan Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas: Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal INKLUSI*, Vol. 10, No. 1 (2023)
- Usman, dan Devi Syukri Azhari, "Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Islam," *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 1 (2024)

- Hilmiah, dkk, "Analisis Deskriptif Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2009," *Kerjasama Badan Pusat Statistik RI dengan Kementerian Sosial RI*, (2009)
- Riyadi, Eko, "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas di Yogyakarta," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28, No. 1 (2021)
- Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 2 (2019)
- Faiz, Pan Mohamad, "Teori Keadilan Jhon Rawl," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1 (2009)
- Pelokilla, Jerimas, "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia," *JOCER: Journal of Civic Education Research*, Vol. 1, No. 1 (2023)
- Arifin, Zaenal dan Adhi Putra Satria, "Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: antara bentuk, penyebab dan solusi," *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 9, No. 1 (2020)
- Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen dalam Tertib Hukum Indonesia," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2012)
- Hadi, Ismet, "Urgensi Aksesibilitas Disabilitas pada Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 3, No. 2 (2019)

- Nursyamsi, Fajri, "Kertas Advokasi Kebijakan Atas UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Kerangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas," *Jurnal PSHK*, (2020)
- Nst, M. Ziqhri Anhar dan Nurhayati, "Teori *Maqashid Al-Syariah* dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," *Jesya Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2016)
- Idris, Ivana, "Aksesibilitas Difabel terhadap Bangunan Gedung publik Studi Kasus : Sun Plaza", *Studi Perencanaan Lingkungan Binaan*, Vol. 2, Nomor tidak disebutkan (2015)
- Kholifah, Nur. "Kesetaraan HAM di muka hukum dalam kerangka negara kesejahteraan," *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, Vol. 2, No. 3d (2018)
- Saputri, Rima, dkk, "Prinsip Non-Diskriminatif dalam persyaratan kampanye pemilihan umum bagi pejabat negara" *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 3 (2024)
- Sayuti, Henri, "Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)" *Jurnal Menara*, Vol. 12, No. 1 (2013)
- Fatah, Damanhuri, "Teori Keadilan menurut John Rawls", *Jurnal TAPIS*, Vol. 9, No. 2 (2013)
- Soleh, "Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls", *ULUL ALBAB: Jurnal Studi Islams*, Vol. 5, No. 1 (2004)

- Mansyur, Zaenudin, “Implementasi Teori *Maqashid Syari’ah* Asy-Syatibi dalam Muamalah Kontemporer”, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 11, No. 1 (2020)
- Mutholigah, Siti dan Rodhi Zamzami, “Relevansi Pemikiran *Maqashid Al-Syari’ah* Jasser Auda terhadap sistem pendidikan islam multidisipliner”, *Jurnal Ta’limuna*, Vol. 7, No. 2 (2018)
- Jumiyati, Aprilia, dkk, “Tinjauan *Maqashid Syariah* Perspektif Jasser Auda Terhadap Kesejahteraan Karyawan PT. XYZ Kota Jambi”, *Jurnal Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam (JMEBI)*, Vol. 2, No. 1 (2025)
- Khashogi, Luqman Rico, “Menakar Rekonstruksi *Maqashid Syariah* Telaah Genealogis Pendekatan Sistem Jasser Auda”, *POLITEA: Jurnal Politik Islam*, Vol. 5, No. 1 (2022)
- Ariyulinda, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2014)
- Kusmaryanto, Carolus Boromeus, ”Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi (*Findamental Human Rights or Human Rights*)” *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 3 (2021)
- Ramli, Muh., dkk, ”Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, dan Pelanggaran”, *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 4, No. 4 (2025)

Ridlwan, Zulkarnain, “Perlindungan hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (*Rights of Persons with Disabilities*)”, *Fiat Justicia; Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2013)

Kholis, Nur, “Asas Non-Diskriminasi dalam *Contempt of Court*,” *Jurnal Legality*, Vol. 26, No. 2 (2018)

Hamidah, Anisatul, “Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Regulasi untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 3 (2021)

Ronaldo, Hendrik dan Roynaldo Oktorian Umbu Eda, ”Kebijakan Afirmatif dalam pengentasan daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal Undana*, Volume & Nomor tidak disebutkan, (2020)

Thohari, Slamet, “Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang”, *Jurnal IJDS*, Vol. 1, No. 1 (2014)

Zanariyah, Sri, ”Teknik Observasi Yang Efektif Dan Efisien Pada Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)” *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, Vol. 4, No. 3 (2024),

Nilamsari, Natalina, ” Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif,” *Wacana Jurnal*, Vol. 13, No. 2 (2014)

G. Skripsi

Ismail, Mohammad, ”Konsep *Al-Adl* (Keadilan) dalam Al-Quran ; Studi Komparatif Penafsiran M. Quraisy Shihab dan M. Dawam Rahardjo dalam Buku Wawasan Al-Quran dan Inseklopedia Al-Quran”, Skripsi tidak

diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Ushluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011)

Hidayat, Rohmi Ahsan, “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di UII sebagai Kampus Rahmatan Lil’ālamīn Perspektif Hukum HAM di Indonesia dan Hukum Islam,” Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2020)

Nuralim, Hamdan Sukron, ”Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam aksesibilitas pada bangunan gedung kantor kecamatan di Kabupaten Subang (analisis peraturan bupati subang nomor 21 tahun 2024,” Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2025)

H. Desk-Review

Iswanto, dkk, “Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah *Desk-Review*”, Desk-Review tidak diterbitkan, Depok: Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia Depok, (2010)

I. Disertasi

Soleh, Akhmad, ”Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi (Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta)”, Disertasi diterbitkan, Sleman: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014)

Yaniza, Tiza, “Analisa Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan hubungannya dengan Perlindungan bagi konsumen berkebutuhan khusus (Disabilitas) di hotel (Suatu tinjauan dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen),” Disertasi tidak diterbitkan, Pontianak: Fakultas Pascasarjana Universitas Tanjungpura Pontianak, (2014)

J. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Dr. Asep Jahidin, M.Si, Koordinator PLD UIN Sunan Kalijaga, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 29 Januari 2026

Wawancara dengan Ibu Erin Gayatri, M. A., Director Center GEDSI UNU Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 10 Februari 2026

K. Sumber Internet

Themmy Doaly, Kala berbagai terus desak cabut UU Cipta Kerja, Dikutip pada laman: <https://www.mongabay.co.id/2023/08/16/kala-berbagai-kalangan-terus-desak-cabut-uu-cipta-kerja/>, diakses pada tanggal 24 November 2024

Wartajogja, PLD UIN Yogyakarta jadi Kampus Pertama yang miliki Fasilitas Layanan Difabel. Dikutip pada laman: <https://www.wartajogja.id/2024/02/pld-uin-yogyakarta-jadi-kampus-pertama.html>, diakses pada tanggal 2 Februari 2026

Bambang Sutopo Hadi, UNU Yogyakarta dan KND berkomitmen perluas akses penyandang disabilitas, Dikutip pada laman: <https://jogja.antaranews.com/berita/750373/unu-yogyakarta-dan-knd-berkomitmen-perluas-akses-penyandang-disabilitas>, diakses pada tanggal 2 Februari 2026,

Hukum Online, Hak Asasi Manusia; *Affirmative Action*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/affirmative-action-cl6904/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2026

Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga (PLD), Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga, Dikutip pada laman: <http://pld.uin-suka.ac.id/p/sejarah.html>, diakses pada tanggal 29 Januari 2026

Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga (PLD), Pengelola Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga, Dikutip pada laman: <http://pld.uin-suka.ac.id/p/pengelola.html>, diakses pada tanggal 29 Januari 2026

UNU Jogja, *Center for Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI), pada laman: <https://unu-jogja.ac.id/en/study-center/center-for-gender-equality-disability-and-social-inclusion>, diakses pada tanggal 29 Januari 2026

FX Harmianto, UNU Yogyakarta – University of the West of England tingkatkan akses ke warga disabilitas, Dikutip pada laman: <https://www.krjogja.com/nasional/1245554246/unu-yogyakarta-university->

[of-the-west-of-england-tingkatkan-akses-ke-warga-disabilitas](#), diakses pada tanggal 29 Januari 2026

Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga (PLD), Profil Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga, Dikutip pada laman: <http://pld.uin-suka.ac.id/p/profil.html>, diakses pada tanggal 29 Januari 2026

Media Indonesia. (2021). Penyandang Disabilitas Gugat UU Cipta Kerja ke MK, Diakses pada 5 Maret 2026, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/399654/penyandang-disabilitas-gugat-uu-cipta-kerja-ke-mk>

Hukum Online. (Tahun tidak disebutkan). Hak Asasi Manusia: affirmative action, diakses pada 12 Februari 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/affirmative-action-cl6904/>

Hukum Online. (2023). Fungsi Hukum Menurut Para Ahli Hukum, diakses pada 10 Maret 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-hukum-menurut-para-ahli-lt633130942b5b2/>

Universitas Gajah Mada. (2015). Penyandang Disabilitas masih Mengalami Diskriminasi, diakses pada 10 Maret 2026, <https://ugm.ac.id/id/berita/10799-penyandang-disabilitas-masih-mengalami-diskriminasi/>

KPU Kab. Jayawijaya. (2025). Teori Keadilan Menurut John Rawls: Membangun Keseimbangan antara Kebebasan dan Kesetaraan, Diakses pada 13 Februari 2026, http://kab-jayawijaya.kpu.go.id/blog/read/8548_teorik-keadilan-

[menurut-john-rawls-membangun-keseimbangan-antara-kebebasan-dan-kesetaraan](#)

L. Power Point

Proborini Hastuti, "Penelitian Yuridis Empiris," Materi presentasi PowerPoint untuk Mata Kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA